



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN SENTRA IKAN HIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Ikan Hias.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN SENTRA IKAN HIAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya.
5. Retribusi Pemakaian Sentra Ikan Hias, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Retribusi Pemakaian Sentra Ikan Hias sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi dan objek retribusi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. data omzet penjualan wajib retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi; atau
 - b. Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan keputusan/surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.

BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk pemakaian sentra sampai dengan bulan Mei 2014;
- b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk pemakaian sentra setelah bulan Mei 2014.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali atau paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. objek retribusi yang dimanfaatkan oleh wajib retribusi bersifat nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah;
 - d. objek retribusi yang ditetapkan terkena bencana.
- (2) Penetapan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.

- (2) Terhadap permohonan pengurangan retribusi, Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan retribusi dan/atau sebaliknya.
- (3) Terhadap permohonan pembebasan retribusi, Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dianggap tetap berlaku.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Rembina

NIP. 19730504 199602 2 001